

**ANALISIS PENDISTRIBUSIAN LABA DALAM AKUNTANSI
SYARIAH UNTUK MENCAPAI PRINSIP KEADILAN
PADA PT. BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbk**

SKRIPSI

Oleh
WAHYUNI
1057 3054 7015



**Program Studi Akuntansi
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2019**

**ANALISIS PENDISTRIBUSIAN LABA DALAM AKUNTANSI
SYARIAH UNTUK MENCAPAI PRINSIP KeadILAN PADA
PT. BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbk**

SKRIPSI

Oleh

WAHYUNI

NIM: 105730547015



**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Rangka Menyelesaikan
Studi pada Program Studi Strata 1 Akuntansi**

**Program Studi Akuntansi
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2019**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Raihlah cita-cita dan impianmu dengan berdoa dan berusaha dengan penuh keyakinan bahwa Allah Maha memberi pertolongan karena sesungguhnya janji Allah adalah benar dan selalu bersama orang-orang yang sabar

PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan untuk ayahanda dan ibu tercinta yang senantiasa mencurahkan kasih sayangnya dan Selalu mendoakan, mendukung setiap langkah dalam hidupku

Terima Kasih





**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Telp. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : "Analisis Pendistribusian Laba dalam Akuntansi Syariah untuk Mencapai Prinsip Keadilan Pada PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk"
Nama : Wahyuni
NIM : 105730547015
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diajukan didepan penilai Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Sabtu, 24 Agustus 2019 di Ruang IQ. 7.1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 28 Agustus 2019

Pembimbing I

Dr. Muryani Aرسال, SE., MM., Ak., CA
NIDN: 0016116503

Pembimbing II

Sahrullah SE., M. Ak
NIDN: 0930108804

Mengetahui:

Ketua Program Studi,



Dr. Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak., CA.CSP
NBM: 107 3426



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama Wahyuni, NIM 105730547015, diterima dan disahkan oleh panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 130 / Tahun 1440 H / 2019 M, Tanggal 24 Agustus 2019 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

23 Dzulhijjah 1440 H
Makassar,
24 Agustus 2019 M

PANITIA UJIAN


1. Pengawas Umum: Prof Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE., MM
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasjlong, SE., MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salam HB, SE., MM
(Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Ansyarif Khaid, SE., M.Si.Ak.CA
2. Dr. Ismail Badolahi, SE., M.Si., Ak.CA.CSP
3. Abd Salam HB, SE., M.Si., Ak.CA.CSP
4. Samsul Rizki, SE., MM

[Handwritten signatures and initials of the exam committee members]



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Telp. (0411) 866 972 Makassar



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wahyuni
Stambuk : 105730547015
Program studi : Akuntansi
Dengan Judul : Analisis Pendistribusian Laba dalam Akuntansi Syariah untuk Mencapai Prinsip Keadilan Pada PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 28 Agustus 2019

Yang Membuat Pernyataan

Wahyuni

Diketahui oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi



Ismail Rasubong, SE., MM
NBM: 903078

Dr. Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak., CA.CSP
NBM. 107.3428

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Karena atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “**Analisis Pendistribusian Laba dalam Akuntansi Syariah untuk Mencapai Prinsip Keadilan Pada PT. Bank Panin Dubai Syariah**”.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis ayah tercinta Abd. Rahman dan Ibu Tercinta Hadesia yang telah memberikan segala doa, cinta, perhatian, kasih sayang, semangat, dan doa tulus yang selalu mengiringi penulis dalam setiap langkah. Dan saudara-saudaraku, neneku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan didunia dan akhirat.

Namun demikian penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak maka skripsi ini tidak akan selesai sebagaimana

mestinya. Oleh karena itu melalui kesempatan ini penulis dengan penuh kerendahan hati menyampaikan terima kasih dengan hormat kepada:

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE.MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasullong, SE., MM., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. Ismail Badollahi, SE.MSi., Ak.CA., C SP selaku ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Dr. Muryani Arsal, SE.,MM.,Ak.,CA selaku pembimbing I, yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini hingga selesai dengan baik.
5. bapak Sahrullah, SE.,M.,Ak selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak Faidhul Adziem SE., MSi selaku Pendidik Akademik juga wakil dekan II yang selalu memberikan motivasi selama menjalankan studi hingga selesai.
7. Bapak/ibu dan asisten dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
8. Segenap Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
9. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Angkatan 2015 terutama rekan-rekan satu kelas saya Akuntansi 15.H yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.

10. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya akan kesempurnaan skripsi ini yang masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan Skripsi ini.

Harapan yang senantiasa terpatri dalam penulisan skripsi ini semoga bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

*Billahi Fii Sabil Haq Fastabiqul Khaerat,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Makassar, 28 Juli 2019

Penulis

ABSTRAK

WAHYUNI. 2019. Analisis Pendistribusian Laba dalam Akuntansi Syariah untuk Mencapai Prinsip keadilan. Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh pembimbing I Muryani Arsal, dan pembimbing II Sahrullah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendistribusian laba dalam akuntansi syariah pada Bank Panin Dubai Syariah. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dimana data-data perusahaan yang digunakan adalah laporan keuangan dan penjelasan mengenai data yang diinginkan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahun 2016-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian laba pada perusahaan yang menerapkan akuntansi syariah telah terdistribusi secara proporsional dimana mendistribusikan labanya tidak hanya kepada pemilik modal saja tetapi pendistribusian juga dilakukan kepada nasabah, karyawan, zakat, dan cadangan umum. walaupun untuk tahun 2017-2018 tidak ada pendistribusian zakat. Implementasi nilai keadilan pendistribusian laba sudah mencapai nilai keadilan sesuai dengan aturan kebijakan perusahaan Walaupun belum terwujud secara penuh menurut aturan islam karena pembagian laba kepemegang saham lebih besar dibandingkan ke nasabah.


Kata Kunci: *Pendistribusian Laba dan Keadilan*

ABSTRACT

WAHYUNI.2019. *Analysis Of Profit Distribution in Islamic Accounting to reach the Principle of Justice.* Thesis Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Main supervisor Muryani Arsal and co supervisor Sahrullah.

This study aims to determine the distribution of profits in Islamic accounting at the Panin Dubai Syariah Bank. This study uses a quantitative descriptive analysis method in which company data used are financial statements and an explanation of the desired data in this study is the 2016-2018 financial statements. The results showed that the distribution of profits to companies that apply Islamic accounting has been distributed proportionally where the profits are not only distributed to capital owners, but the distribution is also carried out to customers, employees, alms, and general reserves. Although for 2017-2018 there is no distribution of zakat. Implementation of the fair value of the distribution of profits has reached fair value in accordance with company policy rules. Although it has not been fully realized according to Islamic rules because the distribution of shareholders' profit is greater than that of customers.

Keywords: *Profit and Justice Distribution*



DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK INDONESIA	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Teori	6
1. <i>Shariah Enterprise Theory</i>	6
2. Pengertian Laba	11
3. Pendistribusian laba	15

4. PSAK tentang Akuntansi Syariah.....	26
B. Penelitian Terdahulu	33
C. Kerangka Pikir	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
C. Jenis dan Sumber Data.....	38
D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
E. Instrumen Penelitian.....	39
F. Teknik Analisis Data.....	39
G. Defenisi Operasional.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Gambaran Umum Perusahaan.....	41
B. Analisis Hasil Penelitian	44
C. Pembahasan	59
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	35
Tabel 4.1	Laporan Laba rugi	44
Tabel 4.2	Kisaran Pembagian Dividen	45
Tabel 4.3	Nisbah bagi Hasil Tabungan	49
Tabel 4.4	Nisbah Deposito	49



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Pikir	36



DAFTAR LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi
2. Surat Balasan Penelitian
3. Kartu Kontrol Bimbingan Skripsi
4. Laporan Posisi Keuangan Periode 2016-2018
5. Laporan Laba Rugi dan penghasilan Komprehensif Lain Periode 2016-2018
6. Laporan Perubahan Ekuitas Periode 2016-2018
7. Laporan Arus Kas Periode 2016-2018
8. Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil Periode 2016-2018
9. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat Periode 2016-2018
10. Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Investasi merupakan aktivitas penanaman modal kedalam perusahaan yang kepemilikan modalnya dibuktikan dengan sejumlah saham sesuai dengan jumlah modal yang diinvestasikan. Siapa saja yang memegang saham suatu perusahaan berarti ikut memiliki perusahaan yang bersangkutan. Dalam melakukan investasi, investor selalu dihadapkan pada konsekuensi "*risk and return*". Risiko investasi bisa berupa *capital loss*, *oppurtunity loss*, menurunnya nilai investasi akibat kerugian perusahaan, kerugian karena perusahaan likuidasi, dan kerugian selisih kurs. Sebaliknya, investor bisa memperoleh dividen dan *capital gain* sebagai keuntungan atas investasinya.

Modal merupakan salah satu faktor produksi yang terdapat di dalam perusahaan. Dalam tinjauan akuntansi konvensional yang didasari oleh pemikiran ekonomi kapitalis, modal memiliki posisi yang istimewa jika dibandingkan dengan faktor-faktor produksi lainnya. Hal ini menunjukkan indikasi dan orientasi yang sangat kuat bahwa pemegang hak atas hasil usaha adalah pemilik modal (*stockholders*). Pandangan ini pun menunjukkan pengakuan bahwa sumber penciptaan laba dominan adalah pemilik dengan sejumlah dana yang diinvestasikannya. Akibatnya perusahaan tidak memberikan bagian (*share*) kepada faktor-faktor pencipta laba lainnya, seperti unsur-unsur internal lainnya yaitu bahan baku, tenaga kerja, *skill/entrepreneurship* dan unsur-unsur eksternal yaitu lingkungan sosial dan alam juga ikut memberikan kontribusi terhadap

penciptaan laba tersebut. Dimana unsur-unsur tersebut sangat berpengaruh terhadap produktivitas dan kontinuitas perusahaan (Agustina, 2017)

Modal memang memiliki potensi produktivitas sehingga pemilik modal layak untuk mendapat bagian keuntungan yang besar. Akan tetapi, benarkah modal selalu produktif? Kenyataannya, modal menjadi produktif hanya apabila digunakan untuk bisnis yang mendatangkan keuntungan. Bila digunakan untuk tujuan konsumsi, modal sama sekali tidak produktif. Bila digunakan untuk usaha produksi pun, modal tidak selalu menghasilkan nilai tambah. Jika modal dianggap memiliki produktivitas, sebenarnya produktivitas tersebut tergantung berbagai faktor yaitu sumber daya alam dan manusia (Agustina, 2017).

Konsep pendistribusian laba untuk pemilik modal banyak dikritik oleh para ilmunan bidang akuntansi. Pengabaian terhadap unsur manusia dalam jangka panjang akan menimbulkan "*lack of motivation*", sedangkan pengabaian terhadap unsur lingkungan akan menyebabkan "*lack of resource*". Hal ini kemudian akan menimbulkan berbagai permasalahan tentang proses pendistribusian laba, kemitraan internal yang adil, kelestarian lingkungan, dan sebagainya.

Untuk mencari solusi dari permasalahan diatas, berbagai konsep telah diajukan oleh para ilmunan dibidang akuntansi. Salah satunya adalah *value added concept of income* yang bernuansa sosial. Selanjutnya muncul kajian-kajian baru dalam bidang akuntansi seperti akuntansi sumber daya manusia, akuntansi lingkungan, dll.

Konsep *value added concept of income* telah lama dikenal dalam penelitian akuntansi sebagai salah satu alternatif penyajian laba. Berbeda dengan konsep laba, konsep nilai tambah tidak hanya difokuskan pada ekuitas-modal

tetapi mengarah pada kepentingan lebih luas dalam bentuk distribusi pada seluruh *stakeholders*.

Ditinjau dari konsep pendistribusian laba bersih terhadap unsur-unsur penciptaan laba, *value added concept income* lebih bermakna manusiawi dan mengandung nilai-nilai keadilan. Tetapi dalam kenyataannya perusahaan tidak selalu berhasil meraih laba. Apalagi dalam kondisi krisis ekonomi, banyak perusahaan yang menderita kerugian, bahkan mencapai tingkat yang cukup parah.

Di dalam sistem ekonomi Islam, terutama yang berkaitan dengan pola kerja sama usaha dalam bentuk syirkah, diatur tentang bagaimana hasil usaha (laba bersih) perusahaan didistribusikan kepada pihak-pihak yang bekerja. Permasalahan distribusi ini telah diatur oleh hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan masalah kepemilikan, perolehan harta, pengelolaan harta, pengembangan harta, mata uang, jual beli dan distribusi kekayaan. Pendistribusian laba yang ditujukan dalam perbankan syariah yaitu distribusi laba untuk pemilik dana, distribusi laba untuk zakat, distribusi laba untuk karyawan, dan laba ditahan.

Islam mendorong umatnya untuk berjuang mendapatkan materi/harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan. Rambu-rambu tersebut diantaranya: carilah yang halal lagi baik, tidak menggunakan cara batil, tidak berlebih-lebihan/melampaui batas, tidak dizalimi maupun menzalimi, menjauhkan diri dari unsur riba, *maisir* (perjudian dan *intended speculation*), dan *gahar* (ketidak jelasan dan manipulatif), serta tidak melupakan tanggung jawab sosial berupa zakat, infak, dan sedekah. Ini yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan perekonomian konvensional yang

menggunakan prinsip *self interest* (kepentingan pribadi) sebagai dasar perumusan konsepnya.

Salah satu nilai dalam sistem perekonomian Islam adalah keadilan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-Maidah ayat 8 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَصِحِّبُوا الْبِرَّ حَيْثُ وَقَعْتُمْ لَعَلَّكُمْ تَكُونُوا سَائِدِينَ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَوْلًا بَلْجُنَّاتٍ كَافِرِينَ هُمْ أُولُو الْأَرْحَامِ
لَكِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِهَا مَنَاقِبَ عِندَ النَّاسِ لَعَلَّكُمْ تَكُونُوا مُجْرِبِينَ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَوْلًا بَلْجُنَّاتٍ كَافِرِينَ هُمْ أُولُو الْأَرْحَامِ
لَكِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِهَا مَنَاقِبَ عِندَ النَّاسِ لَعَلَّكُمْ تَكُونُوا مُجْرِبِينَ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَوْلًا بَلْجُنَّاتٍ كَافِرِينَ هُمْ أُولُو الْأَرْحَامِ
لَكِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِهَا مَنَاقِبَ عِندَ النَّاسِ لَعَلَّكُمْ تَكُونُوا مُجْرِبِينَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan, janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah kamu, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (QS 5:8)

Bank Panin Dubai Syariah merupakan salah satu bank syariah yang ada di Indonesia, yang beroperasi berdasarkan syariah. Salah satu bentuk transaksi yang dilakukan oleh Bank Panin Dubai Syariah yang terkait ditransaksi syirkah adalah akad murabahah, akad salam, akad isthisna, akad mudharabah dan akad musyarakah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini akan mengangkat permasalahan ini menjadi obyek penelitian Skripsi dengan judul **"Analisis Pendistribusian Laba dalam Akuntansi Syariah untuk Mencapai Prinsip Keadilan Pada PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perumusan masalah yang diangkat berdasarkan hal tersebut adalah:

1. Bagaimanakah pendistribusian laba pada PT. Bank Panin Dubai Syariah ?
2. Apakah pendistribusian laba yang dilakukan pada PT. Bank Panin Dubai Syariah telah adil bagi para *stakeholder*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendistribusian laba pada PT. Bank Panin Dubai Syariah.
2. Untuk mengetahui apakah pendistribusian laba tersebut telah adil bagi para *stakeholder*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- a. Diharapkan dapat menjadi informasi bagi perusahaan yang nantinya bisa digunakan dalam pengambilan keputusan, terkhusus menyangkut pendistribusian laba.
- b. Untuk mengembangkan dan menambah wawasan penulis berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- c. Sebagai bahan rujukan atau referensi untuk penelitian selanjutnya yang terkait dengan akuntansi syariah khususnya pendistribusian laba untuk mencapai prinsip keadilan.

B II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. *Shariah Enterprise Theory*

Entitas bisnis yang berorientasi pada *profit* dan *stockholders* merupakan implikasi penggunaan *entity theory* (atau sebaliknya). *Entity theory* sangat jauh dengan konsep Islam, karena *entity theory* memiliki nilai individual dan *profit oriented*, sedangkan Islam memiliki karakter yang berbeda yaitu bersifat lebih sosial dan berorientasi pada zakat. Triyuwono (2015) berpendapat: *enterprise theory* sesuai digunakan karena lebih mencakup aspek sosial dan pertanggungjawaban. *Enterprise theory* menjelaskan bahwa akuntansi harus melayani bukan saja pemilik perusahaan, tetapi juga masyarakat. Triyuwono (2015) juga mengungkapkan akuntansi Syariah tidak saja sebagai bentuk akuntabilitas (*accountability*) manajemen terhadap pemilik perusahaan (*stockholders*), tetapi juga sebagai akuntabilitas kepada *stakeholders* dan Tuhan.

Dalam Triyuwono (2015) mempunyai penilaian tersendiri mengapa *enterprise theory* dianggap teori yang paling pas untuk akuntansi syariah. Menurutnya, *enterprise theory* mengandung nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah, dan pertanggungjawaban.

Mengenai pendapat di atas, maka konsep teoritis yang mampu memberikan dasar dalam pembentukan prinsip dan teknik akuntansi yang menghasilkan bentuk akuntabilitas dan informasi yang dibutuhkan oleh *stockholders* adalah *enterprise theory*. Hal ini demikian karena *enterprise theory*

Pandangan *shariah enterprise theory*, distribusi kekayaan tidak hanya berlaku pada partisipan yang terkait langsung dalam, atau partisipan yang berkontribusi kepada operasi perusahaan, seperti pemegang saham, kreditur, karyawan, dan pemerintah, tetapi pihak lain yang tidak terkait langsung dengan bisnis yang dilakukan perusahaan atau pihak yang tidak memberikan kontribusi keuangan dan *skill*. Artinya, cakupan akuntansi dalam *shariah enterprise theory* tidak terbatas pada peristiwa atau kejadian yang bersifat *reciprocal* antara pihak-pihak yang terkait langsung dalam proses pencapaian laba, tetapi juga pihak lain yang tidak terkait langsung.

1.1 Pengertian Keadilan

Secara etimologi keadilan berarti tidak berat sebelah atau menetapkan sesuatu (hukum) dengan benar. Keadilan juga dapat dimaknai dengan tindakan atau perlakuan yang seimbang dan sesuai dengan ketentuan, tidak membenarkan yang salah dan tidak menyalahkan yang benar, walaupun menghadapi konsekuensi-konsekuensi tertentu. Sedangkan secara terminologi keadilan adalah tindakan, keputusan, perlakuan, dan sebagainya yang adil, meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Tidak melebihi atau mengurangi dari pada yang sewajarnya
- b. Tidak memihak dan memberi keputusan yang berat sebelah
- c. Sesuai dengan kemampuan, tingkatan atau kedudukan
- d. Berpihak atau berpegang kepada kebenaran
- e. Tidak sewenang-wenang

Dengan kata lain, keadilan adalah menyampaikan segala sesuatu yang menjadi haknya sekaligus menjaga atau memelihara dan menjauhi yang

bukan haknya sesuai dengan kadar/ketentuan masing-masing haknya (Nurdin 2011).

Adapun bentuk keadilan yang harus ditegakkan menurut Islam sangat banyak dan mungkin sulit dibuat batasannya karena keadilan pada dasarnya meliputi segala aspek kehidupan. Namun secara garis besar dapat diungkapkan sebagai berikut:

1. Keadilan dalam bentuk hubungan khaliq dan makhluk

semua yang ada didalam ini bersumber kehendak Tuhan yang mutlak. Ini merupakan kesatuan yang sempurna dan semua yang ada didalamnya terkait dan berjalan antara bagian yang satu dengan yang lainnya sesuai dengan sunnatullah. Oleh karena alam semesta ini satu kesatuan yang sempurna bagian-bagiannya, sistem penciptaannya, sistem arahnya dengan hukum perwujudannya yang keluar dari kehendak yang tunggal, absolut dan sempurna maka ia sesuai dan mendukung bagi adanya kehidupan yang mempunyai keadaan dan bentuk yang paling baik di permukaan bumi ini (Nurdin 2011). Alam ini diciptakan secara sempurna dan seimbang, sehingga tidak ditemukan kecatatan sedikitpun. Inilah makna keadilan dalam pengertian yang lebih luas. Sedangkan kerusakan-kerusakan yang terjadi pada alam semesta, tidak lain hanyalah akibat ulah manusia sendiri.

2. Keadilan dalam bentuk hubungan sesama makhluk

Keadilan yang harus diwujudkan dalam bentuk ini adalah refleksi dari tugas kekhalifahan manusia di muka bumi. Manusia dituntut saling memperlakukan saudaranya dengan baik dan benar, penuh kasih sayang, saling tolong menolong dan memiliki tanggung rasa, baik dalam

kehidupan pribadi maupun masyarakat. Tuntutan yang mendasar bagi manusia dalam masalah kemasyarakatan adalah mewujudkan keseimbangan antara pemenuhan tuntutan pribadi dan tuntutan kepentingan masyarakatnya atau kepentingan dan kebutuhan bersama. Apabila seseorang membiarkan orang lain dalam kesusahan dan tidak mengacuhkan kepentingan masyarakat, tetapi hanya mementingkan diri sendiri maka sikap atau tindakan tersebut dapat dianggap sebagai suatu kezaliman. Demikian pula halnya dengan sikap yang membiarkan masyarakat untuk tidak memperhatikan individunya sendiri, yakni masyarakat sebagai sebuah kelompok sosial yang telah acuh terhadap kehidupan individu-individu di dalamnya.

Dalam pandangan islam manusia harus senantiasa bersifat keakraban, saling tolong-menolong, tidak ada permusuhan dan pertantangan yang secara keseluruhan merupakan realisasi keseimbangan untuk kepentingan individu dan masyarakat.

1.2 Keadilan dalam Pendistribusian Laba

Kesenjangan pendapatan dan kekayaan alam yang ada di masyarakat, berlawanan dengan semangat serta komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan-keadilan sosial-ekonomi. Kesenjangan harus diatasi dengan menggunakan cara yang ditekankan Islam. Konsep keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan serta konsep keadilan ekonomi, menghendaki setiap individu ekonomi mendapatkan imbalan sesuai dengan amal dan karyanya. Ketidaksamaan pendapatan dimungkinkan dalam Islam karena kontribusi masing-masing orang kepada masyarakat berbeda-beda.

Islam membenarkan seseorang memiliki kekayaan lebih dari yang lain sepanjang kekayaan tersebut diperoleh secara benar dan yang bersangkutan telah menunaikan kewajibannya bagi kesejahteraan masyarakat, baik dalam bentuk zakat maupun amal kebajikan lain seperti infak dan sedekah. Meskipun demikian, Islam sangat menganjurkan golongan yang kaya untuk tetap tawadhu dan tidak pamer.

Sehubungan dengan laba perusahaan, akuntansi syariah memberikan alternatif filosofi dalam upaya merekonstruksi konsep akuntansi termasuk di dalamnya konsep laba. Pengertian konsep laba dalam akuntansi syariah dirumuskan secara deduktif berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Mengenai tata cara mekanisme distribusi pendapatan kepada individu, dilakukan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan sebab-sebab kepemilikan serta transaksi-transaksi yang wajar. Faktor utama yang menentukan pendistribusian kekayaan atau laba adalah kasih sayang dan keadilan, karena tujuan pendistribusi ini adalah agar kekayaan tidak menumpuk pada golongan kecil masyarakat tetapi selalu beredar dalam masyarakat, dan agar faktor produksi yang terkait memperoleh bagian yang adil sesuai dengan hak masing-masing.

2. Pengertian Laba

2.1 Pengertian dan Konsep Laba

Laba merupakan suatu pos dasar dan penting dalam laporan keuangan yang memiliki berbagai kegunaan dalam berbagai konteks. Laba pada umumnya dipandang sebagai suatu dasar bagi perpajakan, penentuan

kebijakan pembayaran dividen, pedoman investasi dan pengambilan keputusan dan unsur prediksi kinerja perusahaan (surepno, 2017).

surepno (2017) menyatakan bahwa: definisi laba atau profit dalam akuntansi konvensional oleh para akuntan merupakan Kelebihan pendapatan (*surplus*) dari kegiatan usaha, yang dihasilkan dengan mengaitkan (*matching*) antara pendapatan (*revenue*) dengan beban terkait dalam suatu periode yang bersangkutan (biasanya dalam waktu tahunan).

Selanjutnya laba ditentukan setelah proses tersebut terjadi. Proses pengkaitan (*matching*) menyebabkan timbulnya kewajiban untuk mengalokasikan beban yang belum teralokasikan ke dalam neraca. Beban-beban yang belum teralokasikan (aktiva non-moneter) bersama-sama dengan aktiva moneter (misal kas, persediaan, dan piutang) setelah dikurangkan dengan kewajiban yang timbul menghasilkan sisa yang disebut *accounting capital* atau *residual equity*. Laba akuntansi berhubungan dengan pengukuran modal dan dalam kenyataannya digunakan sebagai analisis terhadap perubahan modal secara temporer (surepno, 2017)

Tujuan dalam masyarakat muslim, laba bukanlah yang paling utama dalam pendirian suatu perusahaan atau organisasi. Tetapi bukan berarti perusahaan tersebut tidak boleh mendapatkan laba, hanya saja laba yang diperoleh harus halal dan sesuai dengan prinsip syari'at Islam.

Ada dua konsep Islam yang sangat berkaitan dengan pembahasan masalah laba, yaitu adanya mekanisme pembayaran zakat dan sistem tanpa bunga (Surepno, 2017). Zakat pada prinsipnya merupakan kesejahteraan agama dan pembayarannya merupakan kewajiban agama. Pelaksanaan pemungutan zakat seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan

didistribusikan untuk kesejahteraan sosial dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah SWT. Zakat dipungut terhadap pendapatan (laba), kepemilikan barang-barang tertentu seperti emas dan perak (atau disetarakan dengan uang), hewan ternak, dan hasil pertanian. Hal ini memerlukan penilaian dan konsep yang jelas untuk menetapkan dasar dan besarnya zakat yang harus dibayarkan.

Keuntungan penggunaan laba sebagai dasar pembayaran zakat adalah dapat mengurangi masalah-masalah yang berkaitan dengan konflik kepentingan, terjadinya *window dressing*, dan kecurangan dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan dapat diminimalisir sebaik mungkin. Karena setiap muslim (dalam hal ini seorang akuntan muslim) menyadari bahwa hal tersebut dilarang agama dan dia tidak akan mengambil barang yang bukan menjadi haknya.

2.2 Pengukuran Laba

Menurut PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan dimana menyajikan tentang pengukuran laba yang dimana dapat dilihat keuntungan dan kerugian yang dalam perusahaan. Pengukuran laba yaitu dengan cara mengurangi pendapatan yang diperoleh pada periode atau siklus bisnis perusahaan setelah dikurangi dengan pengeluaran.

Pengukuran laba bisa dilihat dari:

1. Berdasarkan nilai akuntansi
2. Berdasarkan nilai pengganti dari harga jual
3. Berdasarkan pengakuan laba diakui pada saat barang itu dikirimkan

Ketika uang dikumpulkan

Untuk kategori pengukuran laba menurut konvensional dapat dilakukan pada saat terjadi transaksi karena dalam transaksi tersebut telah ditetapkan pendapatan yang akan dicapai pada transaksi itu. Sedangkan pada bank Syariah pengukuran pendapatan tidak dapat dilakukan pada saat transaksi ditandatangani karena pendapatan hanya akan diketahui setelah dilakukan pembagian hasil.

2.3 Jenis-Jenis Laba

Ma'rifatun (2015) menyatakan bahwa: Laba terbagi kedalam empat jenis dalam kaitannya dengan laba rugi yaitu:

- a. Laba kotor. Laba kotor adalah selisih dari hasil penjualan dengan harga pokok penjualan
- b. Laba Operasional. Laba Operasional merupakan hasil dari aktivitas-aktivitas yang termasuk rencana perusahaan kecuali ada perubahan-perubahan besar dalam perekonomiannya, dapat diharapkan akan dicapai setiap tahun. Oleh karenanya, angka ini menyatakan kemampuan perusahaan untuk hidup dan mencapai laba yang pantas sebagai jasa pada pemilik modal.
- c. Laba sebelum dikurangi pajak atau EBT (*Earning Before Tax*) . Laba sebelum dikurangi pajak merupakan laba operasi ditambah hasil dan biaya diluar operasi biasa. Bagi pihak-pihak tertentu terutama dalam hal pajak, angka ini adalah yang terpenting karena jumlah ini menyatakan laba yang pada akhirnya dicapai perusahaan.
- d. Laba Setelah Pajak Atau Laba Bersih. Laba Bersih adalah laba setelah dikurangi berbagai pajak. Laba dipindahkan kedalam perkiraan laba ditahan. Dari perkiraan laba ditahan ini akan diambil

sejumlah tertentu untuk dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham.

2.4 Kegunaan Laba

Swardjono (2011) menyatakan bahwa: laba akuntansi dengan berbagai interpretasinya diharapkan dapat digunakan antara lain:

- a. Indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam perusahaan yang diwujudkan dalam tingkat kembalikan atas investasi.
- b. Pengukuran prestasi atau kinerja badan usaha dan manajemen
- c. Dasar penentuan besarnya pengenaan pajak
- d. Alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomik suatu negara
- e. Dasar penentuan dan penilaian kelayakan tarif dalam perusahaan publik
- f. Alat pengendalian terhadap debitor dalam kontrak utang
- g. Dasar kompensasi dan pembagian bonus
- h. Alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan
- i. Dasar pembagian dividen

3. Pendistribusian Laba

3.1 Distribusi Laba dalam Akuntansi Syariah

Prinsip ekonomi islam dilandaskan pada beberapa muatan nilai yang terkandung dalam sistem perekonomian islam. Kerangka konstruksi yang menjadi sandaran kehidupan ekonomi, harus memperhatikan nilai dasar kepemilikan, nilai keseimbangan, dan nilai keadilan. Penekanannya pada aspek nilai keadilan sebagai akibat kolerasi positif atas pemahaman konsepsi kepemilikan, akan memberikan jaminan bahwa pendapatan akan disalurkan kepada yang berhak. .Laba secara umum menurut pandangan

syari'ah merupakan hasil kerja dengan memanfaatkan kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Sehingga secara struktural konsep laba dalam akuntansi dapat diterima oleh akuntansi syari'ah. Pengakuan laba sebagai pemanding pos-pos dilakukan sebagaimana dalam praktik akuntansi. Selanjutnya dikatakan dengan laba setelah dikurangi dengan pajak dan zakat.

Dalam islam dikenal istilah syirkah, beberapa pengertian syirkah secara terminologis yang disampaikan oleh ahli fiqih mazhab empat yaitu, menurut ahli fiqih hanafiyah, syirkah adalah akad antara pihak-pihak yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Menurut ahli fiqih malikiyah, syirkah adalah kebolehan (izin) bertasharruf bagi masing-masing pihak yang berserikat. Maksudnya masing-masing pihak saling memberikan izin kepada pihak lain dalam mentasharrufkan harta (obyek) syirkah. Menurut ahli fiqih syafi'iyah, syirkah adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan. Jika diperhatikan dari tiga definisi diatas sesungguhnya perbedaan hanya bersifat redaksional, namun secara esensial prinsipnya sama yaitu bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dan konsekuensi keuntungan dan kerugiannya ditanggung secara bersama. Syirkah (kerja sama) memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam Islam, sebab keberadaannya diperkuat oleh AL-qur'an, hadis, dan Ijma ulama dan secara Ijma sumber hukum syirkah ulama sepakat yaitu boleh.

Beberapa bentuk syirkah dalam islam yaitu: pertama, murabahah. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus

mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Kedua, salam. Akad salam merupakan salah satu akad jual beli di mana dalam kondisi tertentu pembeli membayar terlebih dahulu (uang muka) atas barang yang akan dibeli. Sehingga membantu penjual (produsen) untuk penyediaan modal dan pembeli mendapatkan jaminan mendapatkan barang yang diinginkan. Lembaga keuangan syariah dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam suatu transaksi salam.

Ketiga, *istishna*. Dalam sistem *istishna*, *istishna* mempunyai karakteristik yang hampir sama dengan *salam*. *Istishna* adalah akad jual beli antara pembeli (*al-mustashni*) dan *asshani* (produsen yang juga sebagai penjual). Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk menyediakan barang pesanan (*al-mashnu*) sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan penjualnya dengan harga yang disepakati. Cara pembayaran dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.

Keempat, *mudharabah*. Bentuk *mudharabah* ini memiliki ciri-ciri yang hampir sama dengan perseroan terbatas saat ini, dimana terdapat pemisahan antara pemilik perusahaan (stockholder) dengan manajemen. Dalam sistem *mudharabah* ini, laba bersih perusahaan didistribusikan kepada pemilik modal dan manajemen. Walaupun demikian, perusahaan juga harus memperhatikan hak-hak pihak lain yang terkait dengan perusahaan dengan cara:

1. Memberikan gaji yang layak kepada karyawan yaitu dengan didasarkan kepada kadar jasa yang diberikannya.
2. Membayar atau melunasi pinjaman kepada kreditur.
3. Membayar pajak kepada pemerintah sesuai dengan peraturan perpajakan
4. Mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan zakat.

Kelima, musyarakah. Musyarakah merupakan akad kerja sama yang terjalin diantara pemilik modal yang menggunakan modal yang mereka miliki untuk mencari keuntungan. Di dalam musyarakah, pihak bank dan mitra sama sama menyediakan modal yang digunakan untuk membiayai suatu usaha baik yang sudah berjalan ataupun baru akan berjalan. Kemudian pihak mitra akan mengembalikan modal yang sudah dipinjamkan tersebut dengan ketentuan bagi hasil yang sudah ditetapkan, apakah sekaligus atau secara bertahap kepada pihak bank.

3.2 Distribusi Laba untuk Pemilik Dana

Nurhayati (2014) menyatakan bahwa: Mudharabah adalah Akad kerja sama antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh *misconduct*, *negligence*, atau *violation* oleh pengelola dana.

Akad Mudharabah, terdapat nisbah keuntungan dimana ada besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, yang mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh. Pengelola dana mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik dana mendapatkan imbalan atas penyertaan

modalnya. Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak, inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Jika memang dalam akad tersebut tidak dijelaskan masing-masing porsi, maka bagiannya menjadi 50% dan 50%. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Apabila terjadi kerugian, ditanggung oleh pemilik dana kecuali ada *misconduct*, *negligence*, atau *violation*, cara menyelesaikannya adalah sebagai berikut (Nurhayati, 2014):

- a. Diambil terlebih dahulu dari keuntungan karena keuntungan merupakan pelindung modal
- b. Bila kerugian melebihi keuntungan, maka baru diambil dari pokok modal.

3.3 Distribusi Laba untuk Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zakat yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik (surepno 2017), sesuai dengan firman Allah dalam Surah At-Taubah ayat 103:



Artinya: “ Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. 9:103)

Menurut istilah fikih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak (Surepno,

2017). Surepno (2017) menyatakan bahwa: Nabi Muhammad S.A.W. telah menegaskan di Madinah bahwa zakat itu wajib serta telah menjelaskan kedudukannya dalam Islam. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang utama, yaitu rukun Islam yang ketiga. Di dalam beberapa hadis lain Rasulullah mengancam orang-orang yang tidak membayar zakat dengan hukuman berat di akhirat.

Surepno (2017) menyatakan bahwa, terdapat beberapa jenis kekayaan yang disebutkan dan diperingatkan Al-Quran untuk dikeluarkan zakatnya sebagai hak Allah, yaitu:

1. Emas dan perak, dalam firman Allah Surah At-Taubah ayat 34 yang artinya *“Orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak membelanjakannya buat jalan Allah, sampaikanlah kepada mereka berita gembira tentang azab yang sangat pedih”*. (Q.S.9:34)
2. Tanaman dan buah-buahan, yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran Surah Al-Anam ayat 41 yang artinya, *“Makanlah sebagian buahnya bila berbuah dan bayarlah hak tanaman itu waktu menanamnya”* (Q.S. 6:141)
3. Usaha, misalnya usaha dagang dan lain, firman Allah Al-Baqarah ayat 267 yang artinya, *“Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah sebagian yang baik dari penghasilanmu”* (Q.S. 2;267)
4. Barang-barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi.

Seseorang yang memiliki kekayaan perdagangan, masanya sudah berlalu setahun, dan nilainya sudah sampai senisab pada akhir tahun itu, maka orang itu wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%, dihitung dari modal dan keuntungan.

Banyak hikmah yang akan diperoleh dari kewajiban zakat, yaitu bahwa agama ingin menciptakan zakat menjadi faktor pendorong yang akan menggiring secara tidak langsung orang-orang pemilik uang menginvestasikan dan mengeksploitasikan uangnya itu pada kegiatan yang halal dan usaha yang legal. Dengan demikian terlepaslah mereka dari dosa sebagai penimbun-penimbun kekayaan yaitu orang-orang yang menghentikan dan menghambat pemungsiian kekayaan.

Pada perusahaan, zakat didasarkan pada prinsip keadilan serta hasil ijtihad para fuqaha. Oleh sebab itu, zakat agak sulit ditemukan pada kitab fikih klasik. Kewajiban zakat perusahaan lainnya hanya ditujukan kepada perusahaan yang dimiliki (setidaknya mayoritas) oleh muslim. Sehingga zakat ini tidak ditujukan pada harta perusahaan yang tidak dimiliki oleh muslim. (Nurhayati, 2014).

Hal tersebut dikuatkan oleh keputusan seminar I zakat di Kuwait, tanggal 3 April 1984 dalam Nurhayati (2014) tentang zakat perusahaan sebagai berikut:

- a. Zakat perusahaan harus dikeluarkan jika syarat berikut terpenuhi:
 - Kepemilikan dikuasai oleh muslim/muslimin
 - Bidang usaha harus halal
 - Aset perusahaan dapat dinilai
 - Aset perusahaan dapat berkembang
 - Minimal kekayaan perusahaan setara dengan 85 gram emas
- b. Syarat teknisnya sebagai berikut:
 - Adanya peraturan yang mengharuskan pembayaran zakat tersebut

- Anggaran dasar perusahaan memuat hal tersebut
- RUPS mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan hal itu
- Kerelaan para pemegang saham menyerahkan pengeluaran zakat sahamnya kepada dewan direksi perusahaan.

Perhitungan zakat perusahaan ada 3 pendapat (Nurhayati 2014), yaitu:

- a. Kekayaan perusahaan yang dikenakan zakat adalah kekayaan perusahaan yang digunakan untuk memperoleh laba. Pendapat ini dikemukakan oleh Qardhawi, dan zakat dikenakan pada harta lancar bersih perusahaan.
- b. Kekayaan yang dikenakan zakat adalah pertumbuhan modal bersih. Pendapat ini dikemukakan oleh El Badawi dan Sultan. Metode ini disusulkan untuk mengatasi kelemahan pada metode pertama disebabkan transaksi perusahaan semakin kompleks.
- c. Kekayaan yang dikenakan zakat adalah kekayaan bersih perusahaan. Pendapat ini dikemukakan oleh Lembaga Fatwa Arab Saudi.

Metode apa saja boleh digunakan walaupun yang paling sederhana untuk digunakan adalah pendapat Qardhawi. Sedangkan nisab zakat adalah 85 gram emas dan cukup haul (1 tahun qamariah) dengan besar zakat 2.5%. jika perusahaan menggunakan tahun masehi, maka besar zakat adalah 2.575% (standar AAOIFI).

3.4 Distribusi Laba untuk Karyawan

Suatu produksi tidak akan berjalan lancar tanpa adanya faktor-faktor produksi yang mendukung. Ada 4 faktor yang penting adalah tanah, tenaga kerja, modal dan manajemen. Keempat-empatnya sangat berperan dalam

kelangsungan produksi tanpa adanya tanah, tenaga kerja, modal dan manajemen maka produksi tidak berjalan dengan efektif.

Demikian halnya tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang penting. Keberadaan tenaga kerja tidak boleh begitu saja dikesampingkan yang harus diperhatikan kesehatan dan kesejahteraannya. Hal yang tidak bisa lepas begitu saja dari tenaga kerja adalah upah. Penentuan upah merupakan salah satu penentu efisien atau tidaknya kerja seorang tenaga kerja seperti yang sering terjadi di Indonesia sekarang tidak sedikit perusahaan yang menghentikan aktivitas produksinya karena para karyawan berdemo menuntut kenaikan upah.

Oleh karena itu perlu di perhatikan standar upah agar memberikan kerugian kepada kedua belah pihak yaitu pihak perusahaan dan karyawan, seperti yang terjadi pada masa Rasulullah SAW dan pada masa kekhilifahan.

Para pekerja yang tidak mendapatkan upah adil dan wajar, ini tidak hanya akan mempengaruhi daya beli dan taraf hidup para karyawan beserta keluarganya. Dengan demikian secara ekonomi sangat berbahaya bagi suatu Negara jika menghapuskan hak tenaga kerja atas pembagian dividen. Perselisihan dalam perdagangan dan industri menyebabkan kerugian tahunan yang besar baik kerugian waktu maupun uang daripada sedikit kenaikan upah yang diberikan kepada para pekerja.

Islam menetapkan mengenai masalah upah maupun masalah perlindungan terhadap kepentingan pekerja maupun majikan. Upah ditetapkan suatu cara masing-masing pihak memperoleh bagian yang sesuai

dengan yang dikerjakannya, prinsip di tunjukkan dalam Al-Quran dalam Surah Al-Jathiyah ayat 22:



Artinya: "Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan" (QS. 45:22).

Kedua belah pihak yang melakukan kontrak diperintahkan agar bersikap adil terhadap semua orang yang bertransaksi. Para pekerja harus memperoleh upahnya sesuai kontribusi pada produksi. Sedangkan para majikan akan menerima keuntungan dalam proporsi yang sesuai dengan modal dan kontribusinya dalam produksi.

Setiap orang akan memperoleh bagiannya serta dividen nasional yang sesuai dan tidak ada seorangpun yang akan dirugikan jadi tinggi rendahnya upah seseorang dalam suatu pekerjaan itu semata dikembalikan kepada tingkat kesempurnaan jasa atau kegunaan tenaga yang berikan. Dan ini tidak bisa dianggap sebagai bonus dengan tujuan untuk meningkatkan produktifitas mereka. Namun ini semata adalah upah mereka yang memang berhak mereka terima karena kesempurnaan jasa mereka.

3.5 Laba Ditahan

Labanya merupakan laba bersih yang tidak didistribusikan kepada para pemegang saham (Wibowo, 2009). Laba ditahan diklasifikasikan menjadi dua unsur, yaitu laba ditahan yang dicadangkan dan laba ditahan yang tidak dicadangkan. Cadangan laba ditahan merupakan laba ditahan yang dicadangkan untuk tujuan tertentu. Ada beberapa alasan mengapa

perusahaan melakukan pencadangan terhadap laba ditahan (Wibowo, 2009), antara lain:

- a. Alasan perundang-undangan
- b. Alasan kontrak
- c. Alasan kemungkinan kerugian
- d. Alasan perlindungan pada posisi modal kerja

Laba ditahan pada dasarnya terbentuk dari akumulasi laba yang dipindahkan dari akun ikhtisar Laba-Rugi (*income summary*). Begitu saldo laba ditutup ke laba ditahan, sebenarnya saldo laba tersebut telah lebur menjadi elemen modal pemegang saham yang sah. Seperti juga modal setoran, laba ditahan menunjukkan sejumlah hak atas seluruh jumlah rupiah aset bukan hak atas jenis aset tertentu. Dengan demikian untuk mengukur seluruh hak pemegang saham atas aset, laba ditahan harus digabungkan (ditambahkan) dengan modal setoran.

Adanya laba ditahan dalam neraca akuntansi syariah agak sedikit ditentang oleh Syihab (2012). Adanya laba ditahan pada neraca akuntansi syariah yang juga terdapat pada neraca konvensional menunjukkan bahwa proporsi tanpa memerlukan pembagian dan penahanan harta dari laba sepenuhnya hak direktur sebagai pengelola tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham sebagai pemodal untuk membagikannya kepada mereka. Padahal ketika perusahaan telah memperhitungkan keuntungan pada hakekatnya laba tersebut adalah hak milik seluruh pemodal yang mengharuskan pengelola meminta izin mereka untuk menahannya.

Menurut Syihab (2012), laba ditahan dalam neraca syirkah Islam seharusnya dihilangkan dan ditiadakan, sebab saat perusahaan telah memperhitungkan keuntungan maka harta keuntungan tersebut sebenarnya telah ada yang memilikinya dengan jelas, yaitu semua pengelola dan investor yang terdaftar dalam perusahaan. Dengan demikian semua harta keuntungan harus dibagikan dan diberikan kepada yang berhak, tidak boleh ditahan oleh pengelola.

4. PSAK Tentang Akuntansi Syariah

4.1 PSAK 59 Tentang Akuntansi Perbankan Syariah

Terhitung Sejak 1992-2002 atau 10 tahun lembaga keuangan baik bank syariah maupun entitas syariah yang lain tidak memiliki PSAK khusus yang mengatur transaksi dan kegiatan berbasis syariah. PSAK 59 sebagai produk pertama **Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) – Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI)** untuk entitas syariah dan merupakan awal dari pengakuan dan eksistensi keberadaan akuntansi syariah di Indonesia. PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah dan kerangka dasar penyusunan laporan keuangan Bank Syariah ini disahkan tanggal 1 Mei 2002 dan yang resmi berlaku mulai 1 Januari 2003. Adapun Kronologis Penyusunan PSAK Perbankan Syariah di jelaskan oleh yanto (2003) sebagai berikut:

1. Januari – Juli 1999, masyarakat mulai memberi usulan mengenai standar akuntansi untuk bank syariah
2. Juli 1999, usulan masuk agenda dewan konsultan SAK
3. Agustus 1999, dibentuk tim penyusunan pernyataan SAK bank syariah.

4. Desember 2000, Tim penyusunan menyelesaikan konsep exposure draf.
5. 1 Juli 2001, exposure draft disahkan mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah dan PSAK Akuntansi Perbankan Syariah.
6. 1 Mei 2002, pengesahan kerangka dasar penyusunan dan penyusunan dan pengajian laporan keuangan Bank Syariah dan PSAK Akuntansi Perbankan Syariah.
7. 1 Januari 2003, mulai berlaku kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah dan PSAK Akuntansi Syariah.

PSAK 59 dikhususkan untuk kegiatan transaksi syariah hanya di sektor perbankan syariah, ini sangat ironis karena ketika itu sudah mulai menjamur entitas syariah selain dari perbankan syariah, seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah. Maka seiring tuntutan akan kebutuhan akuntansi untuk entitas syariah yang lain maka **Komite Akuntansi Syariah Dewan Standar Akuntansi Keuangan (KAS DSAK)** menerbitkan enam **Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)** bagi seluruh **lembaga keuangan syariah (LKS)** yang disahkan tanggal 27 Juni 2007 dan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2008 atau pembukuan tahun yang berakhir tahun 2008.

Ke- enam PSAK itu adalah:

1. PSAK No 101 : Penyajian laporan keuangan syariah
2. PSAK No 102 : Akuntansi Murabahah (Jual beli)
3. PSAK No 103 : Akuntansi Salam

4. PSAK No 104 : Akuntansi Isthisna
5. PSAK No 105 : Akuntansi Mudarabah (Bagi hasil)
6. PSAK No 106 : Akuntansi Musyarakah (Kemitraan).

Keenam PSAK merupakan standar akuntansi yang mengatur seluruh transaksi keuangan syariah dari berbagai LKS. Dalam penyusunan keenam PSAK, KAS DSAK didasarkan pada Pernyataan Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) Bank Indonesia. Selain itu, penyusunan keenam PSAK juga didasarkan pada sejumlah fatwa akad keuangan syariah yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).

4.2 PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah (Revisi 2017)

Pernyataan ini menetapkan dasar penyajian laporan keuangan bertujuan umum untuk entitas syariah yang selanjutnya disebut “laporan keuangan” supaya dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain. Pernyataan ini mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan.

Ruang lingkup pernyataan ini entitas syariah menerapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan SAK. Entitas syariah yang dimaksud dalam pernyataan ini adalah entitas yang melaksanakan transaksi syariah sebagai kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya. SAK mengatur persyaratan pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi dan peristiwa lain. Pernyataan ini menggunakan terminologi yang cocok untuk entitas syariah yang berorientasi laba, termasuk entitas

bisnis syariah sektor publik. Jika entitas syariah dengan aktivitas nirlaba di sektor swasta atau sektor publik menerapkan pernyataan ini, maka entitas tersebut perlu menyesuaikan deskripsi beberapa pos yang terdapat dalam laporan keuangan dan laporan keuangan itu sendiri. Entitas syariah seperti reksadana dan entitas yang modalnya tidak terbagi atas saham, contohnya koperasi, memerlukan penyesuaian terhadap penyajian dalam laporan keuangannya.

Komponen laporan keuangan entitas syariah yang lengkap : laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode, laporan perubahan ekuitas selama periode, laporan arus kas selama periode, laporan sumber dan penyaluran dana zakat selama periode, laporan sumber penggunaan dana kebajikan selama periode, catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain, informasi komparatif mengenai periode sebelumnya, laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya yang disajikan ketika entitas syariah menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos laporan keuangan, atau ketika entitas syariah mereklasifikasi pos dalam laporan keuangannya.

Lembaga keuangan harus menyajikan komponen laporan keuangan tambahan yang menjelaskan karakteristik utama entitas tersebut jika substansi informasinya belum tercakup dalam komponen laporan keuangan diatas.

4.3 PSAK 102 Akuntansi Murabahah (Revisi 2017)

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan Transaksi murabahah. Ruang lingkup pernyataan ini diterapkan untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi murabahah baik sebagai penjual maupun pembeli, dan pihak-pihak yang melakukan transaksi murabahah dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah.

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Lembaga keuangan syariah yang dimaksud, antara lain, adalah: perbankan syariah sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti lembaga keuangan syariah nonbank seperti asuransi, lembaga pembiayaan, dan dana pensiun; dan lembaga keuangan lain yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan transaksi murabahah. Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad murabahah.

4.4 PSAK 103 Akuntansi Salam (Revisi 2017)

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi salam.

Ruang Lingkup Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi salam, baik sebagai penjual atau pembeli. Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad salam.

Salam adalah akad jual beli barang pesanan (muslam fihi) dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual (muslam illaihi) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

4.5 PSAK 104 Akuntansi Istishna' (Revisi 2017)

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi istishna. Ruang Lingkup Pernyataan ini diterapkan untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi istishna, baik sebagai penjual maupun pembeli. Istishna' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mustashni') dan penjual (pembuat, shani').

Berdasarkan akad istishna', pembeli menugaskan penjual untuk menyediakan barang pesanan (mashnu') sesuai spesifikasi yang disyaratkan untuk diserahkan kepada pembeli, dengan cara pembayaran di muka atau tangguh.

Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.

1. Akuntansi penjual

Segmentasi akad jika proposal terpisah untuk setiap asset, dinegosiasikan terpisah untuk setiap aset, dan biaya serta pendapatan tiap asset bisa diidentifikasi.

Penyatuan akad jika dinegosiasikan sebagai satu paket, asset berhubungan erat sekali, dan dilakukan serentak (berkesinambungan). Pendapatan : metode persentase penyelesaian dan metode akad selesai. Pendapatan istishna pembayara tangguh (lebih dari satu tahun) terdiri dari margin keuntungan (jika dihitung secara tunai) dan selisih nilai akad dengan nilai tunai. Pengakuan taksiran rugi jika total biaya perolehan melebihi pendapatan.

2. Akuntansi pembeli

Beban istishna' tangguhan : selisih antara harga beli dan biaya perolehan tunai. Beban istishna' tangguhan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan hutang istishna'.

Pernyataan ini berlaku efektif untuk laporan keuangan entitas yang mencakup periode laporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2008. Pernyataan ini menggantikan PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah, yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi istishna'.

4.6 PSAK 105 Akuntansi Mudharabah (Revisi 2017)

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah. Ruang Lingkup Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi mudharabah baik sebagai pemilik dana (shahibul maal) maupun pengelola dana (mudharib). Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad mudharabah.

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

4.7 PSAK 106 Akuntansi Musyarakah (Revisi 2017)

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi musyarakah. Ruang Lingkup Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi musyarakah. Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad musyarakah.

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset nonkas yang diperkenankan oleh syariah.

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti masalah yaitu sebagai berikut:

No	Nama	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1.	Monita Yuda Liantar	Analisis Penerapan Prinsip	Metode deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian laba pada perusahaan yang

- a Keadilan menerapkan akuntansi syariah telah mendistribusikan labanya tidak hanya kepada pemilik modal saja. Akan tetapi laba yang diperoleh juga didistribusikan kepada pihak yang terkait, yaitu nasabah, karyawan, dan pembayaran zakat, infaq dan shodaqoh dengan membawa nilai-nilai islam. Keadilan dalam pendistribusian laba jika dilihat secara objektif. Belum bisa sepenuhnya dilakukan. Karena perusahaan masih belum bisa memenuhi kriteria keadilan untuk karyawan.
- (2018) Akuntansi Syariah dalam Pendistribusian Laba pada BPRS Asri Madani Nusantara Jember
2. Ma'rifa Analisis Metode Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian laba pada perusahaan yang menerapkan akuntansi syariah telah mendistribusikan labanya tidak hanya kepada pemilik modal saja. Akan tetapi labanya yang diperoleh juga didistribusikan kepada *stakeholder* yang ada dalam perusahaan dengan membawa nilai-nilai islam. Sedangkan keadilan dalam pendistribusian laba jika dilihat secara objektif belum bisa sepenuhnya dilakukan. Komposisi laba untuk
- tun, Sistem deskriptif Akbar Penerapan kualitatif Yusuf, Bagi hasil Herni terhadap Perolehan a Laba (2015) Berdasarkan Prinsip syariah
- 

- pemilik modal masih lebih besar dibandingkan kepada *stakeholder* lainnya.
3. Surep no (2017) Distribusi Laba Sebagai Implementasi Nilai Keadilan dalam Akuntansi Syariah pada PT. Bank Syariah Mandiri. Metode deskriptif kualitatif
- Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi laba pada perbankan syariah telah terdistribusi secara proporsional ke beberapa *stakeholder*. Akan tetapi keadilan dalam distribusi laba belum sepenuhnya terwujud karena komposisi laba untuk pemilik modal masih lebih besar dibandingkan kepada *stakeholder* lainnya.
4. Eka Okvya nti (2018) Analisis Perbedaan pendistribusian Laba Bersih dalam Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Syariah (Studi Kasus pada BPR Adiartha Reksacitra Singosari dan BPRS Mitra Harmoni Blimbing). Metode kualitatif deskriptif
- Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pendistribusian laba pada BPR Adiartha Reksacitra yang menerapkan akuntansi konvensional, laba hanya didistribusikan kepada pemegang saham saja. Sedangkan pada BPRS Mitra Harmoni Blimbing yang menerapkan akuntansi syariah, distribusi laba tidak hanya kepada pemegang saham saja tetapi kepada pihak-pihak lainnya seperti nasabah, karyawan pemerintah, dan masyarakat.
5. Adinna Zistra Sadrin Penerapan Nilai Keadilan dalam Sistem Metode deskriptif kualitatif
- Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi syariah BMT AL-Azhar Maros

a Bagi Hasil
(2014) Pada Koperasi
Syari'ah BMT
AL-Azhar
Maros


telah menerapkan prinsip-prinsip nilai keadilan terhadap nasabahnya meskipun masih ada kekurangan didalam sistemnya. Prinsip keadilan ini mencakup prinsip keadilan dalam implementasi dan prinsip keadilan dalam nisbah bagi hasil.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu



C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian didasari atas teori yang digunakan untuk menjelaskan sasaran yang ingin dicapai mengenai masalah-masalah dalam penelitian PT Bank Panin Dubai Syariah sebagai salah satu bank syariah yang ada di Indonesia, dalam penyajian laporan keuangan, perlu menunjukkan mengenai adanya pendistribusian laba untuk mencapai pemerataan dan dapat dilihat berdasarkan alokasi yaitu atas dasar alokasi tersebut dapat disimpulkan apakah sudah memenuhi prinsip keadilan berdasarkan akuntansi syariah lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.1.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini mencakup prosedur yang digunakan dalam penelitian. Dalam prosedur penelitian diuraikan tahapan atau urutan pelaksanaan penelitian. Metode penelitian bertujuan untuk memberikan arahan kepada penulis dalam proses penelitian dan menjadi petunjuk dalam menganalisis data-data yang dikumpulkan. Penelitian ini bersifat menrangkan dan mengidentifikasi hal yang menyangkut penelitian dan dalam deskriptifnya juga mengandung uraian-uraian. Sedangkan alat yang digunakan dalam penelitian merupakan alat pengumpul data kuantitatif.

A. Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah jenis kuantitatif dengan analisis deskriptif dengan desain studi kasus. Metode Penelitian kuantitatif merupakan sebuah metode yang dikenal memberikan gambaran terhadap suatu objek melalui teknik analisis tertentu. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif.

Penelitian dengan desain studi kasus dilakukan dengan menggunakan dokumentasi secara mendalam terhadap suatu obyek penelitian dari beberapa keadaan yang dianggapnya sama. Meskipun beberapa keadaan dianggap sama, tetapi kesimpulan yang secara menyeluruh terhadap kasus-kasus yang dianggap sama.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah PT. Bank Panin Dubai Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia melalui situs-situs resmi (www.idx.co.id), serta mengunjungi BEI di kampus Universitas Muhammadiyah Makassar. Penelitian dilakukan dalam waktu kurang lebih 2 (Dua) bulan mulai bulan Mei sampai Juni 2019.

C. Jenis dan Sumber Data

Melaksanakan penelitian ini, diperlukan data yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembahasan dan analisis. Data di bagi menjadi dua jenis, yaitu kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur atau dinilai dengan angka-angka secara langsung. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang dapat diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, penelitian terdahulu serta literatur lain.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dengan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan. Penelitian lapangan dilakukan langsung ke objek penelitian dengan tujuan menggambarkan semua fakta yang terjadi pada

objek penelitian, agar permasalahan dapat diselesaikan. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dengan melaksanakan studi lapangan sebagai berikut:

- Dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan melakukan pengumpulan data-data dan dokumen perusahaan yang relevan dengan penelitian ini.
2. Studi Kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang diangkat untuk mendapatkan kejelasan konsep dan mengumpulkan literatur-literatur yang relevan dengan pembahasan penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Dalam Penelitian ini, yang menjadi instrument utama penelitian data sekunder adalah diperoleh melalui website Bank Panin Dubai Syariah dan Galeri Universitas Muhammadiyah Makassar.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis kuantitatif deskriptif. Data-data perusahaan yang mendukung penelitian dikumpulkan kemudian data-data tersebut dilakukan analisa dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan obyek penelitian yang sesungguhnya. Analisa data ini penting artinya karena dari analisa ini data yang diperoleh dapat memberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian (Ma'rifatun, 2015)

G. Defenisi Operasional

Dalam penelitian ini digunakan beberapa istilah sehingga didefenisikan secara operasional agar menjadi petunjuk dalam penelitian ini. Defenisi operasional tersebut adalah:

1. Laba didefenisikan dengan pandangan yang berbeda-beda. Pengertian laba secara operasional merupakan perbedaan antara pendapatan yang direalisasi yang timbul dari transaksi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut.
2. Keadilan berasal dari istilah adil yang berasal dari bahasa arab . kata adil berarti tengah, adapun pengertian adil adalah memberikan apa saja sesuai dengan haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu ditengah-tengah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang. Keadilan juga memiliki pengertian lain yaitu suatu keadaan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya sehingga dapat melaksanakan kewajibannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

a. Sejarah singkat perusahaan

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk atau Panin Dubai Syariah Bank (Perseroan) didirikan berdasarkan akta perseroan bank Terbatas No. 12 tanggal 8 Januari 1972, yang dibuat oleh Moslim Dalidd, Notaris di Malang dengan nama PT Bank Pasar Bersaudara Djaja. Perseroan telah beberapa kali melakukan perubahan nama, berturut-turut dimulai dengan nama PT Bank Bersaudara Djaja, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 25 tanggal 8 Januari 1990, yang dibuat oleh Indrawati Setiabudhi, S.H., Notaris di Malang. Kemudian, menjadi PT Bank Harfa berdasarkan Akta Berita Acara No. 27 tanggal 27 Maret 1997 yang dibuat oleh Alfian Yahya, S.H., Notaris di Surabaya. Kemudian, menjadi PT Bank Panin Syariah sehubungan perubahan kegiatan usaha perseroan dari semula menjalankan kegiatan usaha perbankan konvensional menjadi kegiatan usaha perbankan syariah dengan prinsip bagi hasil berdasarkan syariat islam, berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 1 tanggal 3 Agustus 2009, yang dibuat oleh Drs. Bambang Tedjo Anggono Budi, S.H., M.Kn., pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta.

Selanjutnya, nama PT Bank Panin Syariah diubah menjadi PT Bank Panin Syariah Tbk sehubungan dengan perubahan status PT Bank Panin Syariah dari semula perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 71 tanggal 19 Juni 2013 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

Pada 2016, nama PT Bank Panin Syariah Tbk diubah menjadi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk sehubungan dengan masuknya Dubai Islamic Bank PJSC sebagai salah satu pemegang saham pengendali, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa No. 54 tanggal 19 April 2016, yang dibuat oleh fathiah Helmi, Notaris di Jakarta, yang berlaku efektif sejak 11 Mei 2016 sesuai surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.AHU-0008935.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 11 Mei 2016. Penetapan penggunaan izin usaha dengan nama baru Panin Dubai Syariah Bank telah diterima dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai salinan keputusan Dewan Komisiner OJK No. Kep-29/D.03/2016 tanggal 26 Juli 2016.

Sejak mengawali keberadaan di industri perbankan syariah di Indonesia, Perseroan secara konsisten menunjukkan kinerja dan pertumbuhan usaha yang baik. Perseroan berhasil mengembangkan aset dengan pesat berkat kepercayaan nasabah dengan menggunakan berbagai produk pembiayaan dan menyimpan dananya.

Dukungan penuh dari perusahaan induk PT Bank Panin Tbk (Panin Bank) sebagai salah satu bank swasta terbesar diantara 10 (sepuluh) bank swasta terbesar lainnya di Indonesia, serta Dubai Islamic Bank PJSC yang merupakan salah satu bank Islam terbesar di dunia, telah membantu tumbuh kembang perseroan. Perseroan terus berkomitmen untuk membangun kepercayaan nasabah dan masyarakat melalui pelayanan dan penawaran produk yang sesuai prinsip-prinsip syariah serta memenuhi kebutuhan nasabah.

b. Visi dan Misi

1. Visi

Menjadi bank syariah progresif di Indonesia yang menawarkan produk dan layanan keuangan komprehensif dan inovatif.

2. Misi

- a. Peran aktif perseroan dalam bekerjasama dengan regulator: secara professional mewujudkan perseroan sebagai bank syariah yang lebih sehat dengan tata kelola yang baik serta pertumbuhan berkelanjutan.
- b. Persepektif nasabah: Mewujudkan perseroan sebagai bank pilihan dalam pengembangan usaha melalui produk-produk dan layanan unggulan yang dapat berkompetisi dengan produk-produk bank syariah maupun konvensional lain.
- c. Perspektif SDM/Staff: Mewujudkan perseroan sebagai bank pilihan bagi para professional, yang memberikan kesempatan pengembangan karir dalam industri perbankan syariah melalui semangat kebersamaan dan kesinambungan lingkungan sosial.
- d. Perspektif Pemegang Saham: Mewujudkan perseroan sebagai bank syariah yang dapat memberikan nilai tambah bagi pemegang saham melalui kinerja profitabilitas yang baik di tandai dengan ROA dan ROE terukur.
- e. IT Support: Mewujudkan perseroan sebagai perseroan yang unggul dalam pelayanan syariah yang berbasis Teknologi Informasi yang memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas bagi para nasabah.

C. Struktur organisasi

Struktur organisasi dapat dilihat pada lampiran

B. Analisis Hasil Penelitian

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk merupakan salah satu perbankan syariah komersial terbesar di Indonesia dan telah terdaftar sahamnya di Bursa Efek Indonesia dan merupakan bagian dari Dubai Islamic Bank PJSC yang berkedudukan di Dubai UEA. Bank Panin Dubai Syariah berkomitmen untuk membangun kepercayaan nasabah dan masyarakat melalui pelayanan dan penawaran produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah serta memenuhi kebutuhan nasabah.

Jumlah Saham yang dimiliki PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk sebesar 51,61% tahun 2016, 44,69% tahun 2017 dan 53,70% tahun 2018. Dubai Islamic Bank PJSC sebesar 39,32% tahun 2016, 38,25% tahun 2017 dan tetap sama sebesar 38,25% untuk tahun 2018. dan masyarakat masing-masing dibawah 5% yaitu sebesar 9,07%. Tahun 2016, 17,06% tahun 2017, dan 8,05% tahun 2018.

Berdasarkan struktur kepemilikan saham yang dimiliki PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk, kinerja keuangan perusahaan pertahun mengalami naik turun yaitu dapat dilihat dari laba bersih pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp 19.540.914.000, pada tahun 2017 mengalami kerugian sebesar Rp 968.851.297.000, dan pada tahun 2018 sudah kembali meningkat dengan laba sebesar Rp 20.788.229.000. dengan pencapaian kinerja keuangan PT. Bank Panin Dubai Syariah dari tahun 2016-2018 belum menunjukkan peningkatan yang signifikan, PT. Bank Panin Dubai Syariah terus berusaha untuk melakukan pemulihan untuk meningkatkan pendapatan dan kinerja perusahaan kedepan.

1. Pendistribusian Laba dalam Akuntansi Syariah

Pendistribusian laba pada PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan. Kinerja keuangan dan operasional PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk berdasarkan Laporan Keuangan Bank yang disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia (PSAK) dan telah memenuhi prinsip Syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI. Dapat dilihat dari laporan keuangan pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbk
LAPORAN LABA RUGI
PERIODE 31 DESEMBER TAHUN 2018, 2017, DAN 2016 (Dalam Rp)

KETERANGAN	2018	2017	2016
Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib	598.862.358	793.406.680	693.132.212
Hak pemilik Dana atas Bagi hasil Dana Syirkah Temporer	393.316.662	480.604.374	397.856.325
Pendapatan usaha lainnya			
Administrasi	16.639.509	20.551.875	22.808.483
Lainnya	58.239.775	788.750	719.623
Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya	74.879.284	21.340.445	23.528.106
Beban Kerugian penurunan Nilai-bersih	(3.166.444)	1.000.205.338	58.624.508
Beban Usaha Lainnya			
Administrasi	94.037.743	92.505.056	71.497.098
Beban kepegawaian	101.872.152	131.487.855	92.253.397
Imbalan Pasca kerja	26.164.323	12.827.985	8.674.722
Bonus Wadiah	26.164.323	46.447.298	52.098.156
Lainnya	41.611.486	12.791.275	8.163.085
Jumlah Beban Usaha Lainnya	279.508.545	296.059.469	232.684.458
LABA (RUGI) USAHA	4.082.879	(962.121.878)	27.495.027
PENDAPATAN (BEBAN) NON USAHA-BERSIH	17.329.508	(12.680.836)	967.768

LABA (RUGI) SEBELUM ZAKAT DAN BEBAN PAJAK ZAKAT	21.412.387 -	(974.802.712) -	28.462.795 711.570
LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK	21.412.387	(974.802.712)	27.751.225
MANFAAT (BEBAN) PAJAK	(624.158)	5.951.415	(8.210.311)
LABA (RUGI) BERSIH	20.788.229	(968.851.297)	19.540.914
LABA (RUGI) PER SAHAM (dalam Rupiah penuh)			
Dasar	1,14	96,66	1,98
Dilusian	1,14	96,66	1,91

Sumber: Bank Panin Dubai Syariah

a. Distribusi Laba untuk Pemilik Dana

1. Pemegang Saham

Saham Bank Panin Dubai Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dimiliki oleh beberapa badan dan sejumlah saham yang berbeda-beda. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 22 Mei 2017, perseroan tidak membagikan dividen kepada Para Pemegang Saham karena tidak mencapai kisaran laba bersih setelah pajak mulai dari 150 miliar sampai lebih 200 miliar. dapat dilihat pada table 4.2 berikut.

Table 4.2

Kisaran Pembagian Dividen Kepada Para Pemegang Saham

Mendapat Laba Bersih Setelah Pajak	Presentase Dividen Kas Terhadap Laba Bersih Setelah Pajak
Mulai dari Rp 150 miliar – Rp 200 miliar	10%

Lebih 200 miliar

15%

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 31 Mei 2018, dari Fathiah Helmi,S.,H notaris di Jakarta para pemegang saham setuju untuk meningkatkan modal perusahaan dari Rp 1.019.533.526.000 atau Rp 10.195.335.256 saham menjadi Rp 2.395.903.785.100 atau 23.959.037.851 saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh adalah saham biasa yang memberikan hak satu suara per saham dan berpartisipasi dalam dividen.

Dalam hal perbandingan laba yang diperoleh antara pemegang saham dengan nasabah tabungan, keduanya memiliki perhitungan yang berbeda. Misalnya saja, A memiliki saham sejumlah 28.000.000 lembar saham. Dengan menggunakan laba per saham dasar sebesar Rp 1,14 per saham, maka si A akan mendapatkan laba sebesar Rp 1,14 x 28.000.000 = Rp 31.920.000 sedangkan jika nilai saham tersebut Rp 3.192.000.000 (jumlah saham dikalikan harga saham) di depositokan, maka si A akan memperoleh bagi hasil sebesar:

$$\text{BHN} = \frac{\text{Rata-rata Dana Nasabah}}{100} \times \text{HI} - 100 \times \frac{\text{Nisbah Nasabah}}{100}$$

$$\begin{aligned} \text{BHN} &= \frac{\text{Rp } 3.192.000.000}{100} \times 0,12 \times \frac{51}{100} \\ &= \text{Rp } 1.953.504 \end{aligned}$$

Bagi hasil nasabah dalam 1 tahun = Rp 1.953.504 x 12 =

Rp 23.442.048.

Jika dilihat perbandingan diatas, maka jumlah yang diperoleh pemegang saham lebih besar dari nasabah yang mendepositokan uangnya. Disisi lain, pemegang saham pun memiliki hak suara dibandingkan para pemilik dana.

2. Nasabah

Bank syariah berdasarkan pada prinsip *profit and loss sharing* (bagi untung dan bagi rugi). Bank syari'ah tidak membebankan bunga, melainkan mengajak partisipasi dalam bidang usaha yang didanai. Para deposan juga sama-sama mendapat bagian dari keuntungan bank sesuai dengan rasio yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian ada kemitraan antara bank syari'ah dengan para deposan di satu pihak dan antara bank dan para nasabah investasi sebagai pengelola sumber dana para deposan dalam berbagai usaha produktif di pihak lain.

Sistem ini berbeda dengan bank konvensional yang pada intinya meminjam dana dengan membayar bunga pada satu sisi neraca dan memberi pinjaman dana dengan menarik bunga pada sisi lain. Perbankan Syari'ah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Islam melarang kaum muslimin menarik atau membayar bunga (riba). Sumber utama ajaran Islam adalah Al-Qur'an dan As Sunnah. Kedua sumber ini menyatakan bahwa penarikan bunga adalah tindakan pemerasan dan tidak adil sehingga tidak sesuai dengan gagasan Islam tentang keadilan dan hak-hak milik.

Bank Panin Dubai Syariah sebagai bank dengan basis syariah juga menerapkan sistem bagi hasil kepada para nasabahnya. Nasabah sebagai pemilik modal terlebih dahulu dijelaskan mengenai aturan-aturan dalam perbankan syariah dan perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional kepada calon nasabahnya.

Calon nasabah dijelaskan mengenai akad yang akan digunakan dalam hal layanan atau fasilitas yang ingin digunakan. Besarnya persentase bagi hasil dibuat pada saat pembukaan rekening dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. Jadi pada bank syariah besarnya bagi hasil yang akan diperoleh tiap bulannya akan berubah-ubah tergantung pada kinerja yang dilakukan oleh bank syariah.

Dalam hal penggunaan layanan pembukaan rekening tabungan, akad yang akan digunakan adalah akad mudharabah. Ma'rifatun (2015), menyatakan mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara pihak pemilik dana (*shabib al-mal*) dengan pihak pengelola dana (*mudharib*) dimana keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana (modal).

Sebagai contoh Ibu Ani melakukan pembukaan rekening tabungan pada tanggal 1 Februari 2017 dengan setoran sebesar 569.027.034.000 dengan nisbah sebesar 38% dan kelebihan dari pendapatan sebesar 12% dalam waktu 1 bulan.

$$\text{Rumus bagi hasil kotor:} \quad \frac{\text{saldo rata-rata} \times \text{nisbah} \times \text{gross revenue} \times \text{jumlah hari dalam 1 bulan}}{365}$$

$$\text{Bagi hasil kotor} = \frac{569.027.034.000 \times 38\% \times 12\% \times 31}{365}$$

365

= 2.203.771.549

Rumus bagi hasil bersih : bonus kotor – pajak 20%*

: 2.203.771.549 – (2.203.771.549 x 20%)

: 1.763.017.239

Nisbah yang akan diperoleh nasabah akan berbeda-beda tergantung dari yang dimiliki nisbah kepada nasabahnya dapat dilihat pada table 4.2.



Tabel 4.3

Nisbah Bagi Hasil Tabungan

Tabungan	Nisbah
Tabungan SimPel iB	0-5%
Tabungan PaS iB	0,50%-1,00%
Tabungan Fleksibel iB	
Saldo rata-rata < 10.000.000	0,01%
Saldo rata-rata > 10.000.000	38,00%
Tabungan Bisnis iB	
Saldo rata-rata < 25.000.000	0,01%
Saldo rata-rata 25.000.000 < 100.000.000	43,00%
Saldo rata-rata 100.000.000 < 500.000.000	53,00%
Saldo rata-rata 500.000.000 < 1.000.000.000	58,00%
Saldo rata-rata > 1.000.000.000	69,00%
Tabungan Rencana iB	23%

Sumber: Bank Panin Dubai Syariah

Tabel 4.4

Nisbah Deposito PT. Bank Panin Dubai Syariah

Deposito Nisbah Nasabah

Jangka waktu Deposito	Nisbah Bagi Hasil
Deposito PaS 1 Bulan	50%

Deposito PaS 3,6 & 12 Bulan

51%

Sumber: PT. Bank Panin Dubai Syariah

Perbedaan nisbah tiap layanan disebabkan karena perbedaan manfaat dan fasilitas yang diperoleh serta syarat-syarat yang diberikan. Misalnya saja pada tabungan Fleksibel iB dan dan tabungan PaS iB. tabungan Fleksibel memiliki saldo minimum sebesar Rp 500.000, dan yang hanya dapat ditarik keseluruhan ketika ingin menutup tabungan. Sedangkan tabungan PaS iB memiliki saldo minimum Rp 50.000 tidak dapat ditarik keseluruhan karena saldo yang dimiliki paling minim. untuk tahun 2017.

PT. Bank Panin Dubai Syariah memberikan hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer sebesar Rp 480.604.374 dan mengalami penurunan tahun 2018 menjadi Rp 393.316.662. Turunnya besaran bagi hasil tersebut mencerminkan nasabah Bank panin Dubai Syariah menurun di tahun 2018. Penurunan ini disebabkan karena masalah kenaikan pembiayaan yang terjadi dari periode sebelumnya. Hal ini akan mempengaruhi tingkat kepercayaan nasabah pada pengelolaan dana Bank Panin Dubai Syariah. Akan tetapi Bank Panin Dubai Syariah terus memperbaiki dari permasalahan yang terjadi untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Disisi lain, penyimpanan dana nasabah dalam perbankan syariah aman ditengah keadaan ekonomi yang tidak menentu karena dalam bank syariah menerapkan sistem bagi hasil sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah.

b. Distribusi Laba untuk Zakat

Untuk perusahaan, zakat didasarkan pada prinsip keadilan serta hasil ijtihad para fuqaha. Salah satu prinsip akuntansi yang dipakai dalam sistem perhitungan zakat adalah konsep entitas. Dalam konsep ini perusahaan dianggap seorang wajib zakat, terpisah dengan kewajiban zakat dari para pemilik maupun pengelolanya. Konsep entitas ini juga diatur dalam hukum islam, dalam firman Allah SWT terdapat pada surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:



Terjemahan: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Semua landasan hukum islam diatas berisi perintah untuk menunaikan zakat perusahaan. Dalam hukum yuridis juga diatur mengenai kewajiban perusahaan untuk mengeluarkan zakat yaitu dalam UU No. 36 Tahun 2008 dan diatur pelaksanaannya dengan peraturan pemerintah No. Tahun 2010.

Landasan fiqh atau hukum islam atas kewajiban zakat tidak dapat secara mutlak dijadikan patokan kepatuhan para *muzakki* untuk mengeluarkan zakat yang menjadi kewajibannya. Landasan fiqh yang ada tidak menyediakan sanksi nyata bagi pelanggarnya. Oleh karena itu, landasan fiqh harus dipertegas lagi dan keberadaan landasan yuridis seperti disebutkan di atas. Ditambah lagi, pada umumnya para pemilik (pemegang saham/investor) perusahaan-perusahaan yang sudah besar

tidak semuanya beragama islam. Kondisi inilah yang menyebabkan landasan normatif-religius tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya patokan kepatuhan para *muzakki* dalam berzakat. Untuk itu landasan yuridis yang lebih tegas sangat dibutuhkan peranannya demi pemenuhan kewajiban zakat.

Mengenai nisab dan presentase zakat, Surepno (2017) menyatakan bahwa nisab zakat perusahaan yaitu senilai 85 gram emas sedangkan persentasenya adalah 2,5% dari aset wajib zakat yang dimiliki perusahaan selama masa haul. Bank Panin Dubai Syariah menghitung zakat perusahaan sebesar 2,5% dari laba perseroan setelah pajak (laba dihitung menurut prinsip akuntansi) yang berlaku. pada tahun 2016, Bank Panin Dubai Syariah telah menyalurkan dana zakat karyawan, dana zakat nasabah dari tabungan dan deposito, serta infaq dan sedekah karyawan dan nasabah yang diterima oleh Bank Panin Dubai Syariah.

Distribusi nilai ekonomi terhadap pembayaran zakat, untuk laba tahun 2016, Panin Dubai Syariah Bank mengeluarkan Zakat sebesar Rp 711.570.000, melebihi aturan yang ditetapkan sebesar 2,5% dari laba bersih yang seharusnya sebesar Rp 488.522.850 .Sedangkan untuk laba tahun 2017, Bank Panin Dubai Syariah tidak mengeluarkan Zakat karena mengalami kerugian. Dan untuk tahun 2018 juga tidak mengeluarkan zakat.

c. Distribusi Laba untuk karyawan

Karyawan merupakan salah satu faktor utama untuk menciptakan laba. Keberadaan tenaga kerja tidak boleh begitu saja dikesampingkan yang harus diperhatikan kesehatan dan kesejahteraannya. Hal yang tidak bisa

lepas begitu saja dari tenaga kerja adalah upah. Penentuan upah merupakan salah satu penentu efisien atau tidaknya kerja seorang tenaga kerja.

PT. Bank Panin Dubai Syariah menyadari bahwa kelangsungan dan kemajuan usaha perseroan bertumbu pada sumber daya manusia (SDM). Dengan SDM yang berkomptoten dan berkualitas, perseroan dapat memberikan pelayanan dan jasa terbaik kepada nasabah di tengah derasnya kompetisi di industri perbankan dalam negeri.

Terkait hal itu, program pengembangan SDM disusun secara cermat dan didasarkan kepada kebutuhan perkembangan bisnis, serta berpedoman pada keterampilan yang dibutuhkan Bank Panin Dubai Syariah saat ini maupun masa mendatang. Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, serta sikap dan moral SDM yang baik untuk menunjang prestasi kerja untuk mencapai hasil yang optimal.

Berbagai strategi yang telah dilakukan manajemen Bank Panin Dubai Syariah untuk memperkuat SDM, diantaranya dengan melakukan pelatihan dan pengembangan karyawan sesuai dengan kebutuhan. Ragam pelatihan pengembangan tersebut diselenggarakan baik dan secara internal maupun eksternal, meliputi pelatihan yang bersifat meningkatkan *skill* dan kompetensi untuk menunjang pekerjaan sehari-hari, serta sertifikasi bagi karyawan yang sesuai dengan bidang kerjanya. Jenis pelatihan yang diberikan termasuk yang bersifat *hard skill* maupun *soft skill* untuk seluruh lini jabatan yang ada.

Pengembangan kompetensi karyawan dilakukan melalui pelatihan individual dan pembinaan langsung per level jabatan. Pelatihan dan pengembangan tersebut menjadi sarana untuk menjaga regenerasi kepemimpinan di perusahaan. Setiap karyawan diberikan kesempatan yang sama untuk berkembang.

Pengembangan/perencanaan karir untuk seluruh karyawan dilakukan melalui program *talent management* dan mutasi karyawan. Program ini diselenggarakan untuk mempersiapkan dan mengisi kebutuhan yang bersifat strategis pada posisi-posisi yang dibutuhkan sehingga setiap karyawan berkesempatan untuk memiliki *career path* yang jelas dan menarik. Bank Panin Dubai Syariah menyusun remunerasi yang kompetitif, diharapkan akan meningkatkan produktivitas dan tingkat karyawan terhadap Bank panin Dubai Syariah.

Rasio pemberian gaji berbeda antar karyawan. Hal ini dinilai berdasarkan jenjang karir, tingkat pendidikan, dan pengalaman. Biaya gaji yang dikeluarkan PT. Bank Panin Dubai Syariah pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 101.872.152.000 dan tahun 2017 sebesar Rp 131.487.855.000. Bank Panin Dubai Syariah senantiasa berupaya memaksimalkan penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk pelatihan dan pendidikan karyawan sehingga mencapai hasil secara efektif. Total biaya untuk pelatihan karyawan pada tahun 2018 tercatat sebesar 5.841.287.000 dari total biaya tenaga kerja pada tahun tersebut, dibandingkan dengan Rp 469.042.000 yang dikeluarkan pada tahun 2017. Dan adanya penambahan biaya training dari tahun 2017 sebesar Rp 2,1 miliar atau kurang lebih 1,98% dari total biaya tenaga kerja dan meningkat

meningkat menjadi Rp 5,8 miliar atau kurang lebih 5,8% dari total biaya tenaga kerja tahun 2018. Ini mencerminkan bahwa perusahaan perhatian terhadap karyawannya.

Jumlah karyawan Bank Panin Dubai Syariah sebelumnya tercatat sebesar 721 orang pada akhir tahun 2017 dan berkurang menjadi 453 orang pada akhir tahun 2018 yang terdiri dari karyawan dengan status tetap, kontrak maupun *probation*. Ini mencerminkan pertumbuhan karyawan yang tidak signifikan. Hal ini tidak mempengaruhi perhatian perusahaan dalam masalah gaji, pengembangan karir dan sebagainya. kecuali bonus yang diterima dari laba bersih yang dihasilkan.

Selama tiga tahun berakhir tingkat proyeksi kenaikan gaji pertahun yaitu 5,5% tahun 2016, 5,50% tahun 2017, dan tetap sama 5,50% pada tahun 2018. Hal ini membuktikan sistem pengembangan karyawan lebih terencana sesuai dengan kebutuhan bisnis dan organisasi, sehingga meminimalisir perpindahan dan mobilisasi dalam lingkungan perusahaan, serta dapat menjadi salah satu indikasi membaiknya tingkat keterlibatan karyawan (*employee engagement*) di Bank Panin Dubai Syariah.

Membaiknya tingkat *employee engagement* juga dapat dikaitkan dengan keberhasilan strategi retensi karyawan dalam merekrut, mengembangkan dan mempertahankan talenta-talenta terbaik di Bank Panin Dubai Syariah. Berbagai inisiatif yang telah dilakukan antara lain meliputi perbaikan struktur remunerasi dan tunjangan, serta sistem pengelolaan kinerja maupun pengembangan jenjang karir karyawan.

Bank menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk seluruh karyawan tetap yang berumur tidak lebih dari 55 tahun. Iuran yang

ditanggung Bank diakui sebagai beban pada periode berjalan. Program pensiun iuran pasti digunakan sebagai alat pendanaan bagi manfaat pensiun sebagaimana tertuang dalam Undang-undang ketenagakerjaan.

Bank juga memberikan imbalan pasca kerja berupa iuran pasti dan imbalan pasti. Iuran pasti berasal dari 2% dari gaji pokok dan emolumen yang dibayarkan karyawan, sedangkan sisanya sebesar 2% sampai 7% dibayarkan oleh Bank per bulan. Imbalan pasca kerja manfaat pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Perhitungan imbalan pasca kerja menggunakan metode *Projected Unit Credit* dengan penilaian akturia yang dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan tahunan. Jumlah karyawan yang berhak memperoleh manfaat tersebut sebanyak 441 dan 736 karyawan masing-masing untuk tahun 2018 dan 2017.

d. Distribusi Laba untuk Cadangan Umum

Menurut kamus online Bank Indonesia, cadangan umum adalah Cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak, mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sesuai dengan ketentuan pendirian atau anggaran dasar setiap bank (general reserve).

Cadangan umum dipergunakan untuk menutup kerugian yang mungkin terjadi terhadap modal bank. Bank perlu memupuk cadangan umum untuk memperbesar jaminan terhadap kewajibannya dalam melakukan tugas dan usahanya. Cadangan umum juga berfungsi untuk menjamin kelangsungan usaha bank. Bank Indonesia mengatur tentang besar cadangan umum bank pada Peraturan Bank Indonesia Nomor:

10/15/Pbi/2008 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

PT. Bank Panin Dubai Syariah menyisihkan sebagian laba bersih tahun 2016 sebesar Rp 10.715.676.000 ke akun cadangan umum. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 31 Mei 2018 tidak ada saldo yang disisihkan dari sebagian laba bersih untuk tahun 2017 ke akun cadangan umum. Untuk laba tahun 2018, akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan pada tahun 2019 dan akan dilaporkan pada Annual Report Bank Panin Dubai Syariah.

2. Keadilan dalam Pendistribusian Laba

Bank Panin Dubai Syariah sebagai bank murni syariah tidak menganut sistem bunga yang menjadi unsur riba dalam perbankan. Bank Panin Dubai Syariah menggunakan sistem bagi hasil sebagai bentuk pendistribusian keuntungan kepada para nasabah. Besarnya bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Bila usaha merugi, kerugian akan dtanggung bersama oleh kedua belah pihak. Hal ini akan dinilai lebih adil dibanding sistem bunga yang memberikan tambahan pada pokok uang yang disimpan atau dipinjamkan tanpa memperitungkan untung rugi yang mengelola dana.

Pendistribusian laba dalam Bank Panin Dubai Syariah juga menghindari unsur kezaliman yaitu unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan. Para karyawan diberikan upah dan bonus yang senantiasa meningkat seiring dengan peningkatan laba perusahaan. Karir karyawan senantiasa diperhatikan dengan memberikan pelatihan untuk meningkatkan

skill para karyawan. Dibidang lingkungan sekitar, Bank Panin Dubai Syariah menggunakan Zakat perusahaan, karyawan, dan nasabah untuk kegiatan-kegiatan sosial. Laba juga didistribusikan untuk dana cadangan umum yang berguna untuk menjaga kelangsungan perusahaan,

Dalam hal *Gharar*, Bank Panin Dubai Syariah bersikap terbuka kepada para stakeholdernya. Sebelum menandatangani akad, akan dijelaskan mengenai hak dan kewajiban bank dan para nasabah. Bank Panin Dubai Syariah menerbitkan *Annual Report* tiap tahunnya yang berisikan tentang laporan kinerja Bank Panin Dubai Syariah baik keuangan maupun non keuangan. Sehingga para pemegang saham dapat mengetahui besar keuntungan yang diperoleh, serta distribusi zakat dapat diketahui.

c. Pembahasan

1. Distribusi Laba Akuntansi untuk Pemilik Dana

Distribusi laba pada Bank Panin Dubai Syariah kepada pemegang saham dan nasabah. Pembagian laba kepada pemegang saham disesuaikan dengan jumlah saham yang dimiliki dengan mengeluarkan mulai dari 10%-15% jika mendapat laba bersih setelah pajak sebesar Rp 150.000.000.000 - > Rp 200.000.000.000 sesuai dengan kebijakan manajemen. Syarat pembagian laba nisbah bagi hasil nasabah tergantung kepada manfaat dan fasilitas yang diperoleh dari jasa atau produk yang dimiliki, dimana nisbah bagi hasil bervariasi mulai dari 0,5-1%, bahkan dapat mencapai 69% jika dana melebihi > Rp 1000.000.000. jadi distribusi laba lebih besar kepada pemegang saham dibanding nasabah kecuali yang dananya diatas Rp

1.000.000.000. Jadi pendistribusian laba belum sepenuhnya terwujud keadilan karena melihat posisi pemegang saham masih lebih besar.

Hasil penelitian mendukung hasil penelitian Ma'rifatun dkk (2015) yang meneliti pendistribusian laba akuntansi bukan hanya kepada pemilik modal tetapi juga kepada *stakeholder*. Surepno (2017) hasil penelitiannya juga menunjukkan bahwa pendistribusian laba akuntansi didistribusikan kepada pemilik modal dan para *stakeholder*. Eka Okvyanti (2018) hasil penelitiannya juga menunjukkan bahwa pendistribusian laba pada BPR Adiartha Reksacitra yang menerapkan akuntansi konvensional, laba hanya didistribusikan kepada pemegang saham saja. Sedangkan pada BPRS Mitra Harmoni Blimbing yang menerapkan akuntansi syariah, distribusi laba tidak hanya kepada pemegang saham saja tetapi kepada pihak-pihak lainnya seperti nasabah, karyawan, pemerintah, dan masyarakat.

2. Distribusi Laba Untuk Zakat

PT. Bank Panin Dubai Syariah sudah mendistribusikan zakat walaupun hanya pada tahun 2016, tepatnya tahun 2017-2018 tidak ada didistribusikan zakat. Yang seharusnya walaupun kondisi keuangan perusahaan ditahun 2017 mengalami kerugian dan tahun 2018 belum stabil tetap membayar zakat. Penelitian ini dengan penelitian Monita Yuda Liantara (2018) yang menyatakan berbeda pendistribusian laba akuntansi lebih adil jika mendistribusikan zakatnya.

3. Distribusi Laba untuk Karyawan

Berdasarkan kebijakan yang diterapkan oleh PT. Bank Panin Dubai Syariah, telah adil dalam mendistribusikan laba terhadap karyawannya dilihat dari proyeksi kenaikan gaji pertahun dari 2016-2018 terus meningkat.

walaupun pada tahun 2017-2018 jumlah persentasenya sama disebabkan mengalami keuangan yang tidak stabil.. Hal itu juga dilihat dari perhatian Bank Panin Dubai Syariah terhadap karyawannya yang telah mengeluarkan biaya pelatihan yang terus meningkat tiap tahunnya, Bank juga telah mengeluarkan imbalan pasca kerja manfaat. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Eva Okvyanti (2018) hasil penelitiannya bahwa distribusi laba tidak hanya kepada pemegang saham yang mendapat saja tetapi juga kepada nasabah, karyawan, pemerintah dan masyarakat.

4. Distribusi Laba untuk Cadangan Umum

Untuk cadangan umum PT. Bank Panin Dubai Syariah sudah menyalurkan sebagian laba bersihnya pada tahun 2016. Sementara untuk tahun 2017-2018 tidak ada distribusi laba untuk cadangan umum yang disisihkan karena pada tahun 2017 Bank Panin Dubai Syariah mengalami kerugian. Bank Panin Dubai Syariah telah adil dalam penyaluran laba untuk cadangan umum karena mengalokasikan dana cadangan umum ketika kondisi keuangan perusahaan memperoleh laba.

Pada penelitian terdahulu tidak ada yang meneliti mengenai distribusi laba untuk cadangan umum, sehingga hasil penelitian dapat mengisi dan menambah kekurangan dalam literatur khususnya pendistribusian laba dalam akuntansi syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang didukung data dan informasi yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. pendistribusian laba pada PT. Bank Panin Dubai Syariah telah menerapkan prinsip Syariah. Laba yang dihasilkan oleh perusahaan bukanlah didistribusikan untuk pemilik modal saja dan bukan hasil kerja sekelompok orang saja. Hal ini dapat dilihat para *stakeholder* yang ada dalam perusahaan adalah:
 - a. pemilik dana yang terdiri dari pemegang saham dan nasabah. Pemilik saham akan diberikan deviden setelah diperoleh laba bersih setelah pajak sesuai prospectus IPO (*initial public offering*). Dan nasabah dibagikan laba nisbah bagi hasil nasabah tergantung kepada manfaat dan fasilitas yang diperoleh dari jasa atau produk yang diimiliki telah disepakati bersama.
 - b. Zakat sebagai salah satu kewajiban. Zakat yang dilaporkan adalah zakat perusahaan, nasabah, dan karyawan PT. Bank Panin Dubai Syariah sudah mendistribusikan zakatnya pada tahun 2016. Tahun 2017-2018 tidak mendistribusikan zakat Karena mengalami kerugian yang seharusnya tetap membayar zakat.
 - c. Para karyawan diberikan gaji dan bonus tiap tahunnya sebagaimana laba yang dihasilkan, serta karyawan juga senantiasa diperhatikan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan skill karyawan.

d. Cadangan umum digunakan untuk untuk menjaga kelangsungan perusahaan di periode selanjutnya, selama dua periode Bank Panin Dubai Syariah tidak menyimpan cadangan umum karena tahun 2017 mengalami kerugian dan terjadi masalah dalam pembiayaan dan tahun 2018 kondisi keuangan belum stabil.

2. Pendistribusian laba yang dilakukan pada PT. Bank Panin Dubai Syariah telah adil bagi para *stakeholder*. Hal ini dapat dilihat pada penjelasan berikut:

Misalnya para karyawan diberikan pelatihan untuk menunjang karir mereka. Para nasabah diberikan pelayanan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan fasilitas-fasilitas yang dapat dimudahkan nasabah seperti atm, international banking dll. Para pemegang saham diberikan laporan-laporan mengenai kinerja perusahaan tiap tahunnya.

B. Saran

Berdasarkan penelitian mengenai “Analisis Pendistribusian Laba dalam Akuntansi Syariah untuk Mencapai prinsip keadilan”, maka peneliti menyarankan:

1. Agar Bank Panin Dubai Syariah meningkatkan kinerja keuangan terutama dalam masalah pembiayaan dan lebih patuh menjalankan prinsip syariah agar bagi hasil terhadap perolehan laba yang didistribusikan dapat menarik investor untuk menanamkan dana di Bank Panin Dubai Syariah.
2. Bank Panin Dubai Syariah juga hendaknya memberikan laporan zakat untuk para pemegang saham, sebab zakat yang diwajibkan sesungguhnya adalah zakat pribadi, bukan zakat perusahaan, dan pendistribusian zakat tetap

dikeluarkan walau merugi. Sehingga nilai-nilai islam lebih dapat diaplikasikan.

3. Saran untuk penelitian berikutnya dapat membandingkan antara pendistribusian laba dalam perbankan syariah dan perbankan konvensional, sehingga dapat dilihat perbedaan yang mendasar dan melihat konsep mana yang lebih adil.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya 2014.

Agustina, et al. 2017. sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/artikel1414231025.docx. diakses 30 Maret 2019

Aprianti, H.W. 2017. Akuntansi Syariah: Sebuah Tinjauan Antara Teori dan Praktik. *Jurnal Akuntansi Indonesia*. Vol. 6 No 2, diakses 07 Maret 2019.

Belkaouli, Ahmed. 2011. *Teori Akuntansi*. (terj. Dukat, Erwan, et. al.). Jakarta: Penerbit Erlangga.

Harahap et al. 2010. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti.

Harahap, S.S. 2010. Beberapa Dimensi Akuntansi: Menurut Al-Qur'an, Ilahiyah, Sejarah Islam dan Kini. *Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi*. Vol. 2 No. 2, Diakses 17 Februari 2019.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2017. *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

Ikhsan, A., dan Haridhi, M. 2017. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syaria. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*. Vol. 2 Nomor 3, Diakses 17 Februari 2019.

Ma'rifatun, et al. 2015. Analisis Sistem Penerapan Bagi Hasil terhadap Perolehan Laba Berdasarkan Prinsip Syari'ah. *jurnal akuntansi*. Vol. 2 No. No. 3, Diakses 07 Maret 2019.

Muhammad. 2010. *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Nurdin. 2011. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/1747/1290>. diakses 18 Mei 2019

Nurhayati, S., dan Wasilah. 2014. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Resmi, Siti. 2012. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Srisusilawati, P., dan Eprianti, N. 2017. Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudhrabah Di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Law and Justice*. Vol. 2 No. 1, Diakses 15 Maret 2019.

Surepno, dan Jayanto,P.Y. 2017. Distribusi Laba Sebagai Implementasi Nilai Keadilan Dalam Akuntansi Syariah Pada PT. Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Ekonomi Syariah*.Vol. 5 No. 1, Diakses 17 Februari 2019.

Suwardjono. 2014. *Teori Akuntansi Perencanaan Pelaporan Keuangan Edisi Ketiga*. Yogyakarta: BPE-Yogyakarta.

Syihab, Muhammad Baiquni. 2012. *Reformasi Akuntansi Syariah: Rancang Bangun Laporan Keuangan Neraca Berbasis Syirkah Islam*. (<http://ekonomipolitikislam.blogspot.com/2012/05/reformasi-akuntansi-syariahrancang.html>).

Triwono,iwan. 2015. *Akuntansi Syariah: Perspektif, metodooqi, dan Teori Ed.2-Cet.4*. Jakarta: Rajawali Pers.

Vahid, Navid, et al. 2013. *Comparison Between Accounting Profit and Economic Profit and its Effect on Optimal Point of Production*, *Jurnal of Natural and Social Science*. Vol. 2. No. 3, diakses 17 April 2019.

Wibowo, dan Arif, A. 2009. *Akuntansi Keuangan Dasar 2*. Jakarta: Grasindo.

<https://www.idx.co.id/>

<https://www.paninbanksyariah.co.id/>





LAMPIRAN



GALERI INVESTASI BEI-UNISMUH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar Telp. (0411) 866972, Faksimile (0411) 865588



Makassar, 20 Juni 2019 M

16 Syawal 1440 H

Nomor : 389/IL3.AU/2019

Hal : Jawaban Permohonan Penelitian

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar
Di

Tempat

Assalamualaikna, Wr Wb

Memperhatikan surat dari Universitas Muhammadiyah Makassar maka bersama ini disampaikan, hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Galeri Investasi BEI-Unismuh Makassar bersedia untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan penelitian :

Nama : Wehyaru

Stambuk : 105730347015

Jurusan : Akuntansi

Judul Penelitian : " Analisis Pendistribusian Laba dalam Akuntansi Syariah untuk Mencapai Prinsip Keadilan pada PT Bank Muamalat Indonesia "

2. Peserta diwajibkan membuka Rekening Dana Nasabah (RDN) dan Kartu Tanda Anggota (KTA) di Galeri Investasi BEI-Unismuh Makassar.

Demikian jawaban kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Fastabiqul Khaerit,

Pembina

Galeri Investasi BEI-Unismuh Makassar


Dr. Ir. A. Hayani Haanurat, MM

NBM: 857 606

RIWAYAT HIDUP



WAHYUNI . Dilahirkan di Bulu Tellue Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tanggal 26 Januari 1998, dari pasangan ayahanda Abd. Rahman dan Ibunda Hadesia. Penulis masuk Sekolah Dasar pada tahun 2004 di SDN 34

Libureng Kab. Pangkep dan tamat pada tahun 2009, tamat SMPN 3 SATAP Tondong Tallasa pada tahun 2012 dan tamat SMAN 1 BUNGORO pada tahun 2015. Pada tahun yang sama (2015) penulis melanjutkan pendidikan pada program Strata Satu (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar dan selesai pada tahun 2019.

